

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pada era reformasi saat ini pemerintahan yang ada di setiap negara baik itu negara berkembang ataupun negara maju pasti akan dituntut untuk dapat menunjukkan kualitas yang semakin baik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap negara membutuhkan pemerintahan yang dapat mengemban tugas negara dengan sangat baik. Seiring dengan keinginan masyarakat untuk menciptakan *good governance* yang terbebas dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang sudah menjadi suatu budaya di Negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Liza dan Yuneita, 2015).

Sebagai salah satu isu strategis dalam reformasi administrasi pelayanan publik pada pemerintah daerah adalah SDM aparatur yang di dalamnya mencakup kompetensi, profesionalisme, etika dan budaya kerja. Sejauh ini masih banyak

aparatur pemerintah daerah yang belum kompeten, serta mengabaikan normanorma, etika, dan aturan administrasi pelayanan yang baik. Indikasinya adalah penyalahgunaan kewenangan. Maka dari itu disusun peraturan perundangundangan pada bidang keuangan negara yang telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah antara lain: Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan lain-lain. Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. (PSAK No. 1 Tahun 2015:1). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan penguuna laporan dalam pembuatan (PSAK No.1 Tahun 2015:3). Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam

mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu.

Laporan keuangan adalah catatan keuangan suatu perusahaan atau instansi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan atau instansi tersebut (SAK, 2010). Oleh karena itu, informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Laporan Keuangan Pemerintah memiliki fungsi salah satunya adalah merupakan gambaran kondisi suatu pemerintahan dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas keuangannya.

Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya, prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kriteria laporan keuangan yang berkualitas, ditetapkan dalam rangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010, yaitu: keandalan, relevan, dapat dibandingkan dan dapat diahami. Pemenuhan terhadap karakteristik tersebut, sebagai pertanggungjawaban bahwa pemerintah telah mengelola dana publik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat diartikan bahwa laporan keuangan suatu entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan Menolak memberika Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Desy Sefri, 2014).

Tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintah yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimana laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. hal ini yang perlu diperhatikan adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan terbatasnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadi kurangnya pemahaman aparatur satuan kerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.

Ketidakhahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan pegawai Negeri Sipil Pasal 10 yang menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam penjabaran. Pada dasarnya pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

Sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangannya, membantu proses indentifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan dimanfaatkannya teknologi, informasi yang didapatkan diharapkan dapat membantu pihak yang berkepentingan

dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah dan mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapatkan haruslah sebuah informasi yang berkualitas. Sistem informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timely*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*) (Widjanto,2011).

Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah rata-rata masih lemah, sistem akuntansi yang handal dan didasarkan atas standar akuntansi pemerintah akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum mencapai harapan. Hal ini terlihat dari beberapa opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI yang masih mendapatkan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat. Hingga saat ini terdapat LKPD yang memperoleh opini TMP yang pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkungan pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Berdasarkan Tingkat Pemerintahan, LKPD tahun 2017 terdiri atas 34 LK Pemprov, 415 LK Pemkab, dan 93 LK Pemkot. Perkembangan opini LKPD 2013-2017 berdasarkan tingkat pemda dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2013-2017**

Tahun	Provinsi									Kabupaten									Kota								
	WTP	Jumlah	WDP	Jumlah	TMP	Jumlah	TW	Jumlah	Total	WTP	Jumlah	WDP	Jumlah	TMP	Jumlah	TW	Jumlah	Total	WTP	Jumlah	WDP	Jumlah	TMP	Jumlah	TW	Jumlah	Total
2013	48%	16	45%	15	7%	2	0%	0	33	26%	105	61%	241	10%	41	3%	11	398	38%	35	59%	55	3%	3	0%	0	93
2014	76%	26	21%	7	3%	1	0%	0	34	44%	169	50%	188	5%	18	1%	4	379	62%	56	38%	35	0%	0	0%	0	91
2015	85%	29	15%	5	0%	0	0%	0	34	55%	224	37%	151	7%	29	1%	4	408	66%	60	33%	30	1%	1	0%	0	91
2016	91%	31	9%	3	0%	0	0%	0	34	66%	274	29%	120	5%	21	0%	0	415	77%	72	22%	20	1%	1	0%	0	93
2017	97%	33	3%	1	0%	0	0%	0	34	72%	298	24%	100	4%	17	0%	0	415	86%	80	14%	13	0%	0	0%	0	93

Sumber : IHPS 1 2017 dan IHPS 1 2018 BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas kualitas LKPD tahun 2017 untuk tingkat provinsi yang mendapatkan opini WTP sebesar 97% atau 33 dari 34 provinsi sedangkan untuk tingkat kabupaten pada tahun 2017 sebesar 72% atau 298 dari 415 kabupaten dan untuk tingkat kota pada tahun 2017 yang mendapatkan opini WTP sebesar 86% atau 80 dari 93 kota. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan. Itu artinya pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

Akan tetapi masih banyak LKPD yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dari 542 LKPD tahun 2017 yang diperiksa oleh BPK, sebanyak 131 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 113 mendapatkan opini WDP dan 18 yang mendapatkan TMP. LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

NO	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.083	34%
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	938	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	800	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	304	
4	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya :	41	
	Entitas terlambat menyampaikan laporan	9	
	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	31	
	Lain-lain	1	

Tabel 1.2

Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Jawa Barat

Tahun 2013-2017

no	Entitas Pemerintahan Daerah LKPD	2013				2014				2015				2016				2017			
		WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW	WTP	WDP	TMP	TW
1	Prov. Jawa Barat	✓				✓				✓				✓				✓			
2	Kab. Bandung			✓		✓				✓				✓				✓			
3	Kab. Bandung barat		✓			✓				✓				✓					✓		
4	Kab. Bekasi		✓			✓				✓				✓				✓			
5	Kab. Bogor		✓			✓				✓				✓				✓			
6	Kab. Ciamis	✓				✓				✓				✓				✓			
7	Kab. Cianjur		✓			✓				✓				✓				✓			
8	Kab. Cirebon		✓			✓				✓				✓				✓			
9	Kab. Garut		✓			✓				✓				✓				✓			
10	Kab. Indramayu			✓		✓				✓				✓				✓			
11	Kab. Karawang		✓			✓				✓				✓				✓			
12	Kab. Kuningan		✓			✓				✓				✓				✓			
13	Kab. Majalengka	✓				✓				✓				✓				✓			
14	Kab. Pangandaran					✓				✓				✓				✓			
15	Kab. Purwakata		✓			✓				✓				✓				✓			
16	Kab. Subang		✓			✓		✓				✓		✓				✓			✓
17	Kab. Sukabumi		✓			✓				✓				✓				✓			
18	Kab. Sumedang		✓			✓				✓				✓				✓			
19	Kab. Tasikmalaya		✓			✓				✓				✓				✓			
20	Kota Bandung		✓			✓				✓				✓				✓			✓
21	Kota Banjar	✓				✓				✓				✓				✓			
22	Kota Bekasi		✓			✓				✓				✓				✓			
23	Kota Bogor		✓			✓				✓				✓				✓			
24	Kota Cimahi	✓				✓				✓				✓				✓			
25	Kota Cirebon		✓			✓				✓				✓				✓			
26	Kota Depok	✓				✓				✓				✓				✓			
27	Kota Sukabumi		✓			✓				✓				✓				✓			
28	Kota Tasikmalaya		✓			✓				✓				✓				✓			

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas kualitas LKPD tahun 2017 untuk tingkat pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di provinsi jawa barat yang mendapatkan

opini WTP sebesar 88% untuk tingkat kabupaten/kota. Jika dilihat dari tahun 2013 sampai 2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di daerah Jawa Barat telah mengelola keuangan daerahnya dengan baik sesuai standar yang berlaku. Tetapi masih ada catatan yang diberikan kepada masing-masing kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Terlepas dari itu masih ada Pemda yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yaitu Pemkab Bandung dan Pemkab Indramayu pada tahun 2013 dan tidak sedikit Pemkab atau Pemkot yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam beberapa tahun kebelakang.

Fenomena yang terjadi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz (2015) memuat ringkasan dari 666 objek pemeriksaan, terdiri dari atas 117 objek pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 objek BUMN dan Badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, terdiri atas 607 objek pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan atas 666 objek pemeriksaan tersebut, BPK menemukan temuan yang memuat 15.434 permasalahan, temuan itu meliputi 51,12% permasalahan, adapun permasalahan mengenai Informasi yang menggambarkan tidak jujurnya dalam pelaporan keuangan, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diuji, masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun dan 48,88% masalah soal kelemahan Sistem Pengendalian Intern

(SPI) dari masalah ketidakpatuhan tersebut berdampak pada pemulihan keuangan negara/daerah/perusahaan (atau berdampak) finansial senilai Rp 21,62 triliun. (Arliando Habib Pratama-detikfinance, 2015).

2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2015 pada Kabupaten/Kota seProvinsi Jabar, Selasa (7/6/2016). Penyerahan LHP gelombang II itu 5 diberikan kepada 12 Kabupaten/Kota. Dari 12 daerah, 8 pemda di Jawa Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5 Pemda lainnya belum WTP “Masih memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).” Ujar kepala perwakilan (Kalan) Provinsi Jabar Arman Syifa dikantor BPK Perwakilan Jabar, Selasa (7/6/2016). “Tahun ini BPK masih menemukan adanya beberapa hal signifikan. Dari hal-hal tersebut munculnya beberapa masalah seperti adanya informasi yang tidak menggambarkan secara jujur mengenai laporan keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diuji kebenarannya, dan informasi laporan keuangan tidak di arahkan pada kebutuhan umum. Seperti Aset tanah masih banyak yang menjadi catatan, masih banyak yang belum bersertifikat, “terangnya. Arman menambahkan, tahun ini BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar disejumlah pemda. Untuk tahun 2015, BPK mengungkap adanya kelebihan bayar mencapai Rp 58,98 miliar. (Avitia Nurmatari-detik news, 2016) .

3. Fenomena yang terjadi menyangkut keterandalan laporan keuangan di Kota Bandung, Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil yang baru saja menerima hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku menerima hasil yang sudah ditetapkan lembaga negara tersebut. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu tidak membuatnya patah semangat. “kami sangat berterimakasih dan menerima karena proses perbaikannya juga luar biasa,” ungkap Ridwan di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat, (Senin 12 Juni 2017). Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas, karena adanya peristiwa transaksi yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, pembukaan rekening oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan atau Bendahara Umum Daerah (BUD), aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang masih belum bersertifikat, serta tanah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 Triliun yang harus ditata ulang. Dalam 6 kurun waktu yang hanya setahun, pemerintah kota telah menyelesaikan sekitar 85% atau senilai kurang lebih Rp 9 Triliun. “Tinggal sedikit lagi, Rp 2,5 Triliunnya memang tidak terkejar dalam waktu setahun dengan berbagai problematika aset, “Tuturnya. Ia menjelaskan, masih ada warisan masalah aset-aset yang harus dituntaskan. Ridwan Kamil menegaskan, pihaknya hanya butuh lebih banyak waktu.

Namun ia optimis, tahun ini sisa pekerjaannya akan tuntas. “Karena reformasi birokrasinya kan sudah bagus semua, kecuali (WDP) ini. Kalau tahun depan berhasil, di sisa yang babak final insya Allah saya punya warisan reformasi birokrasi yang lengkap. “ujarnya. Selain persoalan aset, faktor piutang pajak juga masih menjadi beban Pemkot Bandung. Utamanya karena ada beberapa penyewa lahan pemerintah dan penunggak pajak yang belum menuntaskan kewajibannya. “Tadi rekomendasi agar ada sinkronisasi tim. Timnya bisa memastikan tidak hanya data ada, tapi juga mereka yang berhutang itu juga memahami untuk segera menyelesaikan hutangnya, “ucap Ridwan Kamil. Kepala kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2016. Pencapaian tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. “Memang catatan kami bahwa apa yang sudah dilakukan Pemda itu jauh lebih baik daripada tahun lalu. Artinya sudah ada perkembangan dari apa yang kami rekomendasikan tahun lalu dengan yang kami temukan tahun ini, “ucap 7 Arman. Pada pemeriksaan kali ini, Pemerintah Kota perlu memperhatikan empat faktor lagi untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian. Keempat faktor itu antara lain aset, pengadaan, piutang pajak, dan utang jangka pendek. Agar empat faktor masalah tersebut dapat diselesaikan Pemkot Bandung harus menyajikan informasi laporan keuangan yang dapat di uji kebenarannya dan informasi di arahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu sehingga hasil laporan keuangan

yang didapat akan menjadi andal dan berkualitas. (Arief Gunawan-pikiran rakyat, 2017).

Pada tahun 2014 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut H.Abubakar selaku Bupati Bandung Barat, opini tersebut diraih kembali karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama menyangkut penatausahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintah yang dipimpinnya Abubakar menegaskan, akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini secepat mungkin. Beliau berharap kedepannya Kabupaten Bandung Barat (KBB) bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (H.Abubakar).

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pun diraih kembali pada tahun 2015 dan 2016. Aa Umbara Sutisna menilai bahwa pengelolaan aset permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), selama delapan tahun lebih persoalan aset pelimpahan dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bandung Barat tak kunjung dapat diselesaikan. Aa menilai, lemahnya kinerja SKPD selama ini terutama menyangkut persoalan aset menjadi salah satu indikator gagalnya Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat meraih WTP dari BPK RI. Aset yang tersertifikasi masih sedikit dibandingkan dengan aset yang belum tersertifikasi. Padahal Aa mengakui persoalan aset ini sudah bergulir selama lebih dari 9 tahun lamanya namun penyelesaiannya masih belum tampak begitu signifikan (Aa Umbara:2016).

Kesimpulannya selama ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masalah setiap tahunnya sama yaitu terkait dengan pengelolaan aset yang tak kunjung dapat diselesaikan.

penelitian sebelumnya oleh Akhmad Syarifudin (2014) mengenai pengaruh kompetensi SDM dan peran audit intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian ini, kompetensi SDM, peran audit internal tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi sumber daya manusia dan peran audit internal berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Desy Sefri Yensi, Amir Hasan Ms dan Yuneita Anisma (2014) mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern (internal audit) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan pengendalian intern secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, edy Sujana (2015) mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Komalasari (2016) mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada DPKAD Kabupaten Subang)” dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Penelitian yang di atas salah satunya Luh Kadek Sri Megawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, edy Sujana (2015) Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu variable yang digunakan penulis tidak menggunakan peran audit internal, sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern pemerintah adapun perbedaan penggunaan dimensinya penulis menggunakan dimensi motif, sifat, konsep sendiri, pengetahuan, keterampilan dalam teori spencer dalam buku sudarmanto dan dimensi yang digunakan penelitian sebelumnya pengetahuan, keterampilan, sikap prilaku sedarmayanti. Penelitian ini dilakunan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Pemerintahan Kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survey empiris pada BPKAD dan Inspektorat Pemeritah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan dari BPK yang disebabkan oleh pengelolaan aset yang masih belum baik.
2. Minimnya kompetensi sumber daya manusia pada pemerintah Kota Bandung membuat kualitas laporan keuangan masih belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. BPK menemukan 2.156 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri proses penyusunan tidak sesuai dengan standar, laporan keuangan belum dilakukan atau tidak akurat, sistem informasi tidak memadai, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung
2. Bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

5. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap laporan keuangan daerah
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung.

6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintah Indonesia pada khususnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai partisipasi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi terkait untuk lebih mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan juga sumber pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa yang lebih baik lagi untuk kedepannya melalui ilmu akuntansi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPKD dan Inspektorat Pemerintah Kota Bandung dan peneliti mulai penelitian pada Mei 2019.